



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Perwalian/Kuasa Asuh Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Jombang, 05 Januari 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun CXXXXX Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H., M.Kn., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di pada kantor AYU PUSPITA SARI, S.H., M.Kn. & REKAN, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 59B, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ayuadvokat2008@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 622/Kuasa/6/2024/PA.Jbg Tanggal 10 Juni 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2024/PA.Jbg, tanggal 10 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan Alm. ZZZZZ adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. ZZZZ yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Megaluh, Kab. Jombang).

2. Bahwa pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Agustus tahun 2011 di Jombang telah lahir seorang anak berjenis kelamin Laki-laki yang diberi nama ZZZZZ, yaitu anak dari pasangan suami istri bernama ZZZZZ dan PEMOHON/ Pemohon (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 17 Oktober 2012).
3. Bahwa kemudian ayah kandung dari ZZZZZ tersebut yaitu ZZZZZ telah meninggal dunia, yaitu meninggal dunia pada tanggal 4 September 2023 (sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian No. XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Jombang tanggal 12 September 2023).
4. Bahwa setelah ayah kandungnya meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon (Ibu kandungnya sendiri) yang saat ini bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang dan anak tersebut disekolahkan dan diberi penghidupan dengan penuh kasih sayang oleh Pemohon yaitu Ibu Kandungnya sendiri.
5. Bahwa semasa hidupnya hingga meninggal dunia ayah kandung dari ZZZZZ bekerja wiraswasta.
6. Bahwa pada saat masih hidup ayah kandung ZZZZZ memiliki harta benda hasil pemberian orang tuanya yang sudah meninggal dunia yaitu Bapak ZZZZZ dan ia sendiri yaitu yang berupa tanah berikut rumah yang semasa hidupnya ditempatinya/ dikuasainya beserta segala sesuatu yang tertanam di atasnya yaitu :
  - a. Tanah seluas XXXX berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang terletak di Desa XXXX Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Jawa Timur yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik XXXX, Kec. Megaluh, Jombang, atas nama ZZZZZ.
  - b. Tanah seluas ±XXX m<sup>2</sup> berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang terletak di Desa SiXXXX, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Jawa Timur yang tercatat dalam Sertifikat Hak XXXX domulyo, Kec. Megaluh, Jombang, atas nama ZZZZZ.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah seluas  $\pm$  XXXX m<sup>2</sup> berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Jawa Timur yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. XXXXSidomulyo, Kec. Megaluh, Jombang, atas nama 1. XX, 3. ZZZZZ, 4. **AAAAA**, 5. AAAAA, 6. SSSSS, 7. SSSSS.

6. Bahwa oleh karena ZZZZZ belum cukup umur atau belum dewasa untuk mengurus harta benda/ peralihan hak-hak atas tanah milik ayah kandungnya tersebut dan atau kepentingan lainnya yang salah satunya untuk kepentingan pengurusan ijin jual, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur.
7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan.
8. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Ibu kandungnya sendiri maka dengan demikian mohon ditunjuk selaku wali yang untuk mengurus segala sesuatu mengenai harta benda peninggalan dari ayahnya kepada Pemohon untuk melakukan pengurusan surat-surat tanah atau jual/ peralihan hak atas tanah tersebut atau kepentingan lainnya demi untuk kepentingan kelangsungan hidup bagi anak dan Pendidikannya tersebut incasu ZZZZZ.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil dan memeriksa Pemohon atau melalui kuasa hukumnya dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengangkat saudari PEMOHON (Pemohon), sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : ZZZZZ, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Jombang tanggal 25 Agustus 2011, bertempat tinggal di Dusun Cangkringan Malang Rt. XXXXX Desa Sidomulyo, Kec. Megaluh, Kab. Jombang, Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H., M.Kn., Advokat berkantor di pada kantor AYU PUSPITA SARI, S.H., M.Kn. & REKAN, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 59B, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ayuadvokat2008@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3XXXXX6, tanggal 08 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor VVVVV, tanggal 31 Juli 2006, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAAAA Nomor VVVVV, tanggal 09 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXXX, tanggal 17 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AAAAA Nomor XXXX, tanggal 12 September 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor XXXX atas nama ZZZZZ, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 24 Oktober 1991, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor XXXX atas nama ZZZZZ, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 24 Oktober 1991, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor XXX atas nama 1. XXXX XXXX, 2. XXXX, 3. ZZZZZ, 4. AAAAA, 5. AAAAA, 6. SSSSS, 7. SSSSS, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 28 Mei 2022, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AAAAA;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon yang bernama AAAAA;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AAAAA;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anak, karena anaknya yang bernama ZZZZZ, umur 12 tahun (masih dibawah umur);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AAAAA telah meninggal dunia pada bulan September 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang bernama AAAAA tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon kedua anaknya tersebut hidup dan tumbuh baik dan layak sebagaimana anak seusianya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga dari almarhum AAAAA mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian ini digunakan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama ZZZZZ;

Saksi 2. SAKIS II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama AAAAA;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama ZZZZZ;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama AAAAA;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian atau kuasa asuh anak, karena anaknya yang bernama ZZZZZ, umurnya saat ini sekitar 12 tahun (masih dibawah umur);

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama AAAAA telah meninggal dunia pada bulan September 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang bernama AAAAA tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon kedua anaknya tersebut hidup dan tumbuh baik dan layak sebagaimana anak seusianya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga dari almarhum AAAAA mengetahui permohonan Pemohon ini dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian ini digunakan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama ZZZZZ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ayu Puspita Sari, S.H., M.Kn., Advokat berkantor di pada kantor AYU PUSPITA SARI, S.H., M.Kn. & REKAN, yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 59B, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: ayuadvokat2008@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ZZZZZ dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama AAAAA, lahir 25 Agustus 2011 (12 tahun) saat ini usianya belum mencapai 18 tahun atau masih tergolong belum cukup umur, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk kelangsungan hidup dan kelancaran pendidikan anak almarhum Muchamad Basori;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama AAAAA sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ZZZZZ dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama AAAAA, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAAAA selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak, bernama AAAAA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AAAAA, lahir pada tanggal 25 Agustus 2011 dari pasangan suami istri AAAAA dengan Mua'awanah (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan AAAAA dan anak tersebut saat ini telah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa AAAAA telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 di Jombang karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yang berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama ZZZZZ dan atas nama AAAAA beserta saudaranya, bukti tersebut menerangkan harta peninggalan atas nama ZZZZZ dan AAAAA serta saudaranya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon juga telah meninggalkan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan AAAAA, telah dikaruniai 1 orang anak bernama AAAAA, lahir 25 Agustus 2011;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ZZZZZ telah meninggal dunia pada tanggal 04 September 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama AAAAA, lahir 25 Agustus 2011 karena masih dibawah umur;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anaknya tersebut hidup dan tumbuh baik dan layak sebagaimana anak seusianya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus harta peninggalan almarhum ZZZZZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan pemohon untuk perwalian atau kuasa asuh anaknya yang bernama AAAAA, lahir 25 Agustus 2011 karena masih dibawah umur, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah **kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua**, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlah jelas *bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan perwalian itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian atau kuasa asuh anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum meskipun yang mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah salah satu orang tua kandung anak tersebut sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut *tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan*, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan perwalian atau kuasa asuh seperti dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika salah satu orang tuanya masih hidup**. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup dapat mewakili anaknya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Oleh karenanya dalam perkara ini majelis hakim memahami maksud permohonan perwalian atau kuasa asuh anak yang diajukan Pemohon tersebut *harus dibaca sebagai permohonan penetapan kuasa asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur*;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, atau untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripa*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali yang ***dalam hal ini dimaknai sebagai pemegang kuasa asuh atas anak kandungnya sendiri.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kemampuan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Menimbang, setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Pemohon/orang tua terbukti cakap bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anaknya yang masih di bawah umur, serta mampu mengasuh anaknya tersebut, maka berdasar asas manfaat dan kepastian hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan kuasa asuh anak yang bernama AAAAA, lahir 25 Agustus 2011 tersebut kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, serta SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN huruf C angka 2, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam lingkup perkawinan maka berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh terhadap anaknya yang bernama ZZZZZ, lahir 25 Agustus 2011, serta berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag., M.H. dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Arif Yudisaputro, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.273/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti

Arif Yudisaputro, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>270.000,00</b>